BUPATI LAMPUNG BARAT

PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: B/ 200 /KPTS/IV.01/2021

TENTANG

LOKASI KEGIATAN DAN PETUGAS LAPANGAN PENDATAAN DAN PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka peningkatan akurasi dan aktualitas data pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan perlu dilaksanakan kegiatan pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Lokasi Kegiatan dan Petugas Lapangan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

OPD | KABAG HUKUM

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Lampung Barat;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Memperhatikan : Surat Camat Sekincau Nomor : 970/88/V.05/2021 tanggal 22 Maret 2021 perihal Penyampaian Data Pemangku/ Lingkungan dan nama kepala pemangku/ lingkungan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Lokasi Kegiatan dan Petugas Lapangan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021 yaitu pada Kecamatan Sekincau dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah berdasarkan kemampuan keuangan daerah pada Tahun Anggaran 2021 dan berpotensi meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan.

KETIGA : Seluruh aparat kecamatan dan pekon/kelurahan yang membidangi dan menjadi lokasi pelaksanaan kegiatan agar berperan aktif dan bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan dimaksud.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	
1	SETDA	
2	ASSISTEN 1	
3	ASSISTEN III	
4	BPKD	
5	D. PMP	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 5 April 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Wakil Bupati Lampung Barat (Ketua Tim Intensifikasi PAD dan PBB);
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Camat Sekincau Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 200 /KPTS/IV.01/2021
TANGGAL : 5 APRIL 2021

LOKASI KEGIATAN DAN PETUGAS LAPANGAN PENDATAAN DAN PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	KECAMATAN	PETUGAS KECAMATAN	PEKON/KELURAHAN	NAMA PEMANGKU / LINGKUNGAN	NAMA KEPALA PEMANGKU/LINGKUNGAN
	Sekincau	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban (Kasi Trantib)	1. Sekincau	1. Lingkungan Kebas 2. Lingkungan Betung Sukosari 3. Lingkungan Sekincau Pasar 4. Lingkungan Rejosari 5. Lingkungan Srigaluh 6. Lingkungan Sekincau Tua 7. Lingkungan Argo Waringin 8. Lingkungan Simpang Kebas 9. Lingkungan Kebas Lapangan 10. Lingkungan Bandar Betung 11. Lingkungan Kauman 12. Lingkungan Mekar Jaya 13. Lingkungan Sekincau Tua Atas	1. Romli 2. Jailani 3. Azwar 4. Sariyanto 5. Joko Saputro 6. Ali Habib 7. Surono 8. Darman 9. Asmu'i 10. Marlena 11. Riyono 12. Juarsah 13. Puji Sasono
			2. Waspada	1. Pemangku Waspada 2. Pemangku Sidodadi 3. Pemangku Srimulyo 4. Pemangku Sukajadi 5. Pemangku Talang Tinggi 6. Pemangku Pasar Waspada 7. Pemangku Sidorukun	1. Sugito 2. Purwanto 3. Supriadi 4. Gunawan 5. Rusdi 6. Slamet Wahyudi 7. Desi Ismawanto

OPD KABAG HUKUM

NO.	KECAMATAN	PETUGAS KECAMATAN	PEKON/KELURAHAN	NAMA LINGKUNGAN/ PEMANGKU	NAMA KEPALA LINGKUNGAN/ PEMANGKU
			3. Pampangan	1. Pemangku Malang Jaya A. 2. Pemangku Pampangan A. 3. Pemangku Sinar Sari 4. Pemangku Talang Semarang A. 5. Pemangku Gunung Sari 6. Pemangku Tegal Rejo A. 7. Pemangku Campur Rejo 8. Pemangku Talang Semarang B. 9. Pemangku Tegal Rejo B. 10. Pemangku Malang Jaya B. 11. Pemangku Pampangan B.	1. Ngadimun 2. Anton Galuh Susanto 3. Sendi Prabowo 4. Dedi Ariyadi 5. Pujiono 6. Zulkarnain 7. Asep Sudarman 8. Nur Rohmad 9. Septo Riyono 10. Siswoyo 11. Suradi
			4. Giham Sukamaju	1. Pemangku Giham Lunik 2. Pemangku Pasar Lama 3. Pemangku Pasar Baru 4. Pemangku Giham Baru 5. Pemangku Suka Menanti 6. Pemangku Giham Balak 7. Pemangku Giham Tengah 8. Pemangku Sunjaya 1 9. Pemangku Sunur 10. Pemangku Sinar Sari	1. Zaidi Stepan 2. Suryanak 3. Usmanto 4. Samsuri 5. Dedi Prasetio 6. Lukman Hakim 7. Eko Wiryanto 8. Sarman 9. Topik 10. Sutiono
			5. Tiga Jaya	1. Pemangku Gumbib 1 2. Pemangku Sukosari 3. Pemangku Fila Tengah 4. Pemangku Fila Ujung 5. Pemangku Talang Sebaris 6. Pemangku Talang Serungkuk	1. Slamet Yunanto 2. Eko Setiawan 3. Sulihin 4. Fijai Setiawan 5. Lamin 6. Rafiudin



NO.	KECAMATAN	PETUGAS KECAMATAN	PEKON/KELURAHAN	NAMA LINGKUNGAN/ PEMANGKU	NAMA KEPALA LINGKUNGAN/PEMANGKU
				7. Pemangku Umbul Baru 8. Pemangku Gumbib 2 9. Pemangku Fila Atas	7. Imam Nahrowi 8. Hapizon 9. Busroni

PARAF KOORDIN...

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	BPKD	
5	D. PMP	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS